

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam hidup akan ada kebutuhan mendasar secara lahir dan batin yang telah menjadi fitrah manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan kebutuhan dasar atau primer yang biasa disebut papan, sandang dan pangan. Kebutuhan akan terus bertambah dengan berjalannya waktu secara kuantitas dan meningkatnya kualitas, selain itu juga akan ada kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia berusaha mengumpulkan harta dan mengelola keuangan pribadi atau keluarga dengan menyisihkan sebagian dana untuk berinvestasi yang harapannya akan bermanfaat di kemudian hari dengan nilai yang lebih besar yang bisa mencukupi segala kebutuhannya.

Investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yakni *investment* yang berarti menanam.<sup>1</sup> Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.<sup>2</sup> Investor membeli saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan saham atau hasil dividen di masa

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, Mustafa Erwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 6.

<sup>2</sup> Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, BPFE, Yogyakarta, 2001, h. 21.

yang akan datang.<sup>3</sup> Investasi dapat berupa aset riil seperti tanah, emas, properti ataupun aset finansial seperti deposito, saham, obligasi maupun obligasi syariah.

Seiring dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk mulai melaksanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah termasuk dalam hal berinvestasi. Salah satu investasi dalam bentuk aset finansial yang sesuai dengan prinsip syariah adalah obligasi syariah atau sukuk (*Islamic bonds/ shariah-compliant bond*). Secara etimologi, sukuk berasal dari kata *Sakk*, yang berarti dokumen atau sertifikat, sedangkan dalam bentuk jamaknya disebut Sukuk.<sup>4</sup> *Sakk* juga dapat diartikan sebagai surat berharga (*title deed*).<sup>5</sup>

*Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sebuah organisasi internasional non-profit yang fokus pada pengembangan dan penerbitan standar untuk industri keuangan Islam secara global memberikan definisi sukuk yakni “*certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity*”.<sup>6</sup> Sedangkan di Indonesia sendiri melalui Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut ‘MUI’) melalui Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut ‘Fatwa DSN-MUI’) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ali Bin Ali Muhammad, *Mu’jam Al Mustholahaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah*, Maktabah Al ‘Abikan, Riyadh, 2000, h. 356.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Latam&Watkins, *The Sukuk Handbook: A Guide to Structuring Sukuk*, Latham & Watkins, New York, 2016, h. 1.

Obligasi Syari'ah memberi definisi sukuk yakni "Obligasi Syariah merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada Pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo."

Sukuk/ obligasi syariah sebagai sebuah investasi memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya investasi lainnya. Namun, sukuk yang sesuai dengan prinsip syariah dapat menjadi alternatif dari obligasi, hal yang paling mencolok dari perbedaan sukuk dan obligasi yakni sukuk berupa sertifikat/ dokumen terkait aset dimana pendapatan pemegang sukuk berasal dari aset dasar (*underlying assets*) sukuk tersebut.<sup>7</sup> Sedangkan dalam obligasi tidak ada dokumen yang terkait langsung dengan obligasi yang bisa memberikan kepastian pendapatan kepada pemegang obligasi,<sup>8</sup> maka dengan salah satu kelebihan sukuk berupa sertifikat/ dokumen yang mewakili kepemilikan yang sah atas suatu aset untuk periode tertentu ini dapat menjadi objek jaminan kebendaan berupa fidusia, mengingat objek jaminan fidusia salah satunya dapat berupa benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis termasuk didalamnya sukuk sebagai surat berharga, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "Undang-Undang Fidusia") pada Pasal 1 angka 2:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

---

<sup>7</sup> Marifa Team, *Islamic Banking & Finance: Principles and Practices*, Marifa Academy, 2014, h. 159.

<sup>8</sup> *Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Kelebihan sukuk ini juga menjadi alasan bagi bank untuk lebih mudah memberikan pinjaman kepada debitor karena memiliki jaminan kebendaan yang riil sebagaimana pada sukuk wajib adanya *underlying assets*.

Selain itu kelebihan sukuk juga berkaitan erat dengan tipe sukuk. Di dalam pasar saat ini salah satu produk investasi syariah yang banyak diminati adalah sukuk yang dikeluarkan oleh negara atau yang lebih dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (selanjutnya disebut 'SBSN') atau dapat disebut dengan Sukuk Negara. SBSN diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (selanjutnya disebut 'Undang-Undang SBSN') pada Pasal 1 angka 1 berbunyi "Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing."

Sedangkan diatur pula definisi SBSN pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/2/PADG/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/8/PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau yang dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang

diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, dalam mata uang rupiah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.

Di samping Sukuk Negara, terdapat Sukuk Korporasi, yaitu, surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh korporasi selain Bank yang mengajukan permohonan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (selanjutnya disebut 'PLJPS'), dalam mata uang rupiah, dan ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut 'KSEI') termasuk sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.<sup>9</sup> Sebagai contoh Sukuk Korporasi adalah Adira Finance yang menawarkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan<sup>10</sup> dan PT. Mora Telematika Indonesia yang menawarkan Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/2/PADG/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/8/PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah

<sup>10</sup> Adira Finance, "Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance dengan Tingkat Bunga Tetap dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan III Adira Finance", <https://adira.co.id/wp-content/uploads/2019/04/Informasi-Tambahan-Ringkasan-Obligasi-Berkelanjutan-IV-V-dan-Sukuk-Berkelanjutan-III-IV-2019-v10.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *mudharabah* dimana satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya yang diperuntukkan bagi keberlanjutan perusahaan.

<sup>11</sup> Moratelindo Broadband Company, "Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan | Moratelindo Tahap 1 Tahun 2019, 2019, <http://www.moratelindo.co.id/download/prospektus/Prospektus%20PUB%20I%20Sukuk%20Ijarah%20Moratelindo%20Tahap%20I%202019.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019. Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan adalah Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *Ijarah* dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu yang diperuntukkan secara keberlanjutan.

SBSN sebagai produk baru investasi terbukti memiliki *outstanding* yang melesat.<sup>12</sup> Salah satu bentuk SBSN yang banyak diminati oleh masyarakat yakni sukuk ritel. Sukuk ritel adalah SBSN yang diterbitkan dan penjualannya diatur oleh negara, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut ‘Kemenkeu’).<sup>13</sup> Pemerintah menawarkan dan menjual sukuk ritel melalui agen penjual yang didalamnya termasuk bank umum syariah, bank konvensional dan perusahaan efek yang mana agen penjual tersebut wajib memiliki komitmen terhadap pemerintah dalam pengembangan pasar sukuk dan berpengalaman dalam menjual produk keuangan syariah.<sup>14</sup> Disebabkan karakter tersebut sukuk ritel memiliki kelebihan yakni investasi pokok dan imbalan dijamin oleh negara 100% yang dijelaskan lebih lanjut dalam Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR012.<sup>15</sup> Hal ini yang menjadikan risiko investasi di sukuk ritel kemungkinan kecil untuk terjadi risiko gagal bayar (*default risk*).<sup>16</sup> Sukuk ritel juga ditujukan untuk dana proyek/ kegiatan APBN<sup>17</sup> termasuk pembangunan infrastruktur negara, maka dengan berinvestasi sukuk juga mengambil andil dalam pembangunan negara.

---

<sup>12</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Pembiayaan Syariah, Slide Marketing Sukuk Negara Ritel seri SR-011 Investasi Rakyat Penuh Manfaat, (selanjutnya disebut Kemenkeu DJPPR-DPS), h. 4.

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Sukuk Ritel”, 2019, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/69>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR012 dalam Mata Uang Rupiah dengan Akad Ijarah *Asset to be Leased*, diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

<sup>16</sup> Kemenkeu DJPPR-DPS, *Op.Cit.*, h. 10.

<sup>17</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Loc.Cit.*

Meninjau dari prospek sukuk yang potensial dan didukung dengan maraknya ekonomi syariah, sukuk mengambil salah satu peran baru dalam kapital market yang mana dapat menjadi akses dana langsung yang *liquid* bagi negara khususnya melalui sukuk ritel. Bagi masyarakat umum, sukuk ritel dapat menjadi cara untuk berinvestasi yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus dapat menjadi objek jaminan kebendaan ketika investor membutuhkan dana tunai dengan menjaminkannya pada bank, hal ini mengingat sukuk ritel dapat dipindahtanggankan. Sebagai perbandingan ketika investor sukuk ritel membutuhkan dana tunai (*liquid*) lalu menjual sukuk ritel di pasar sekunder saat adanya kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan turunnya harga sukuk dan mengakibatkan kerugian (*capital loss*), maka dengan dijaminkannya sukuk ritel di bank mampu menjadi alternatif untuk menghindari risiko pasar (*market risk*) tersebut.

Maka dengan penjelasan singkat di atas sukuk ritel sebagai instrumen pasar modal syariah yang memiliki banyak kelebihan seperti dijaminnya nilai nominal dan imbalan oleh pemerintah, memiliki *underlying assets* yang terkait secara langsung dengan sukuk, memenuhi prinsip syariah yang baik bagi investor muslim, dapat dipindahtanggankan khususnya dalam pembahasan tesis ini dapat dijamin, dan sukuk yang akan dibahas adalah Sukuk Negara Ritel Seri SR012 yang dapat diakses pembeliannya secara online.

Namun kekurangan sukuk sebagai suatu produk baru syariah perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai sukuk ritel sebagai objek jaminan fidusia dan eksekusi sukuk bilamana debitor wanprestasi sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor, sebab masih kurangnya informasi

dari pihak terkait tentang dapatnya sukuk sebagai suatu objek jaminan fidusia terbukti dengan belum adanya bank konvensional maupun bank syariah menerima sukuk sebagai suatu jaminan fidusia. Mengingat sukuk ritel yang diterbitkan oleh negara dalam bentuk berseri, di dalam penelitian ini akan menganalisa Sukuk Negara Ritel Seri SR012 sebagai objek pembahasan sukuk sebagai jaminan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Karakteristik sukuk ritel sebagai objek jaminan fidusia di bank.
- b. Eksekusi sukuk ritel sebagai objek jaminan fidusia bilamana nasabah debitor melakukan wanprestasi.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis karakteristik sukuk ritel sebagai objek jaminan fidusia pada bank.
- b. Menganalisis cara eksekusi sukuk ritel sebagai objek jaminan fidusia bilamana nasabah debitor melakukan wanprestasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang pemikiran pada ilmu hukum bisnis syariah terkait investasi sukuk/obligasi syariah khususnya dalam hal sukuk ritel sebagai objek jaminan fidusia dan cara eksekusinya bilamana debitor wanprestasi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dalam praktiknya, penelitian ini dapat menghasilkan preskripsi yang dapat diterapkan dan menjadi referensi bagi seluruh kalangan terlebih untuk para

praktisi pelaku bisnis investasi sukuk seperti Pemerintah melalui Kemenkeu dalam hal ini sebagai penerbit sukuk, bank-bank mitra distribusi, wali amanat, investor/ pemegang sukuk dan khususnya bank yang menjadi kreditor dalam pemberian pinjaman dengan jaminan sukuk dan notaris dalam pembuatan jaminan fidusia lalu pihak terkait dalam pelaksanaan eksekusi bilamana debitor cidera janji/ wanprestasi. Serta dapat menjadi manfaat untuk seluruh kalangan masyarakat dalam berinvestasi menggunakan sukuk terlebih khusus SBSN sukuk ritel.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe Penelitian Hukum**

Penelitian ini ditulis dengan tipe penelitian hukum normatif, yakni dengan cara menjelaskan sebuah permasalahan dengan bersumber dari berbagai ketentuan hukum. Adapun penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu, adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>18</sup>

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. XII, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 47.

hukum yang sedang ditangani.<sup>19</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>20</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mencari jawaban atas isu yang diajukan dalam penelitian ini yakni sukuk dan jaminan fidusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>21</sup> Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>22</sup> Pendekatan ini digunakan untuk membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>23</sup> Sumber-sumber bahan penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan sumber bahan non hukum.

#### **1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer**

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 133.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 137.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 135.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 136.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 181.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya, mempunyai otoritas.<sup>24</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>25</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini selain peraturan perundang-undangan juga meliputi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.08/2015 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
8. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian;

16. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
19. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-03/PM/1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek;
20. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/2/PADG/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/8/PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah;
21. Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

#### **1.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>26</sup> Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum termasuk yang *online*,<sup>27</sup> kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 196.

komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>28</sup> Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.<sup>29</sup>

### 1.5.2.3 Sumber Bahan Non Hukum

Sumber bahan nonhukum digunakan sebagai penunjang<sup>30</sup> dalam penelitian untuk membantu menarik kesimpulan yang dapat menjawab isu yang diajukan dalam penelitian ini.

### 1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, maka dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.<sup>31</sup> Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka peneliti mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum<sup>32</sup> yang diajukan dalam penelitian ini. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*.<sup>33</sup> Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, maka dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran buku-buku hukum cetak maupun *e-book* yang mengandung konsep-konsep hukum.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 181.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 196.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 246.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 237.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 239.

Setelah melakukan pencarian bahan hukum yang relevan selanjutnya dilakukan sistematisasi, klasifikasi, dikaji dan dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum oleh para ahli untuk dianalisis secara normatif sehingga diperoleh kesimpulan dan saran.

#### **1.5.5 Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi lalu mengumpulkan sumber bahan hukum yang sekiranya berkaitan dengan rumusan masalah, dilanjutkan dengan menganalisis secara mendalam dengan studi kepustakaan. Setiap permasalahan yang dibahas diuraikan satu persatu secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penulisan tesis ini.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan penelitian hukum ini dilakukan dengan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>34</sup> Dalam tesis ini disusun secara sistematis yang terdiri atas empat bab.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 213.

Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang paparan singkat yang menjadi latar belakang dari dilakukannya penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan hukum, sumber bahan hukum dan nonhukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum, dan terakhir tentang sistematika penulisan penelitian tesis ini.

Bab II yang berisi tentang penjelasan mengenai definisi sukuk, perbedaan sukuk dan obligasi, penerbitan sukuk ritel, karakteristik sukuk ritel khususnya Sukuk Negara Ritel Seri SR012 beserta kelebihan dan kekurangannya, dilanjutkan tentang pembahasan sukuk ritel di Indonesia, karakteristik objek jaminan fidusia dan Sukuk Negara Ritel Seri SR012 yang memenuhi standar sebagai objek jaminan fidusia, perbandingan bilamana Sukuk Negara Ritel Seri SR012 menjadi objek jaminan gadai sebab sebagai benda bergerak sukuk dapat dijamin fidusia atau gadai. Lanjut penjelasan cara mengajukan kredit di bank umum/konvensional dan pembiayaan di bank syariah dengan jaminan Sukuk Negara Ritel Seri SR012.

Di dalam kegiatan pinjam meminjam dimungkinkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor karena tidak dapat membayarkan kredit/utangnya dalam kata lain tidak mampu memenuhi prestasinya. Adanya wanprestasi tersebut membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum di antara kreditor dan debitor. Oleh sebab itu, pada Bab III ini akan dibahas mengenai eksekusi sukuk sebagai jaminan

fidusia bilamana debitor wanprestasi. Namun sebelum itu, dalam bab ini akan dibahas tentang konsep wanprestasi berdasarkan KUHPerdara, ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, pembahasan pasal-pasal mengenai eksekusi dalam jaminan fidusia, dan prosedur eksekusi berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan aturan terkait.

Sebagai akhir dari penulisan tesis ini, dalam Bab IV berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan dalam penulisan tesis ini, serta penyampaian saran sebagai hasil dari penelitian ini untuk sumbangsih pemikiran bagi dunia ilmu hukum dan praktisi dilapangan terkait investasi.